

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat: Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

Nomor: 377 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Ncmor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Udang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Refomrasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun
 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;
- 13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 288 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan

Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru terhitung

sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal : 7 Juli 2020

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

ALEK KURNIAWAN, SP, MSi

Pembina Tingkat I

NIP. 19771120 199703 1 002

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru
Nomor: 377 Tahun 2020

Tanggal : 7 Juli 2020

TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	Pengarah	Mengarahkan atas rumusan kebijakan dan pengelelolaan RB di Disketapang
2	Sekretarias	Asesor	Mengkoordinir tugas-tugas pokja
3	Analis Ketahanan Pangan	Admin asesor	Melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk semua pokja
4	Kasubbag Keuangan	Anggota	Membantu melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk Pokja 1
5	Kasubbag Umum	Anggota	Membantu melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk Pokja 2
6	Pelaksana	Anggota	Membaritu melakukan penginputan dan pemantauan pada aplikasi untuk Pokja 3
		Pokja 1 (Manajemen perubahan ; Penataan Peraturan Perundang-undangan)	
1	Kabid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Ketua	Menyusun rencana aksi sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan
2	Kasi. Ketersediaan Pangan	Anggota	2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkai
3	Kasi. Sumberdaya Pangan	Anggota	Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4	Kasi. Kerawanan Pangan	Anggota	Melakukan monitoring dan reviu terhadap progres pelaksanaan rencana aksi yg dilakukan
5	Pelaksana	Anggota	progres pelaksariaan rencana aksi yy uliakukan
6	Tenaga Harian Lepas	Anggota	5. Membuat laporan rencana aksi secara berkala
		Pokja 2 (Penataan dan penguatan organisasi ; Penataan tatalaksana; Penataan sistem manajemen SDM)	
1	Kabid. Distribusi dan Cadangan Pangar	Ketua	Menyusun rencana aksi sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan
2	Kasi. Distribusi Pangan	Anggota	2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkar
ノ	Kasi. Harga Pangan	Anggota	3. Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4	Kasi. Cadangan Pangan	Anggota	Melakukan monitoring dan reviu terhadap progres pelaksanaan rencana aksi yg dilakukan
5	Pelaksana	Anggota	progres pelaksariaan rencaria aksi yg ullakukan
6	Tenaga Harian Lepas	Anggota	5. Membuat laporan rencana aksi secara berkala
		Pokja 3 (Penguatan akuntabilitas; Penguatan pengawasan ; Peningkatan Kualitas pelayanan publik)	
1	Kabid. Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketua	Menyusun rencana aksi sesuai dengan area perubahan yang ditetapkan
2	Kasi. Konsumsi Pangan	Anggota	2. Melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkar
3	Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota	Berkoordinasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam menjalankan rencana aksi.
4	Kasi. Keamanan Pangan	Anggota	Melakukan monitoring dan reviu terhadap
	Pelaksana	Anggota	progres pelaksanaan rencana aksi yg dilakukan
6	Tenaga Harian Lepas	Anggota	5. Membuat laporan rencana aksi secara berkala.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru

ALEK KUR NIAWAN, SP, MSi Pembina Tingkat I NIP. 19771120 199703 1 002